



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Kimaam, 30 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx, Papua, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

xxx, tempat dan tanggal lahir Merauke, 23 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan xxx, Kab. Merauke, Papua, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2023/PA.Mrk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2022, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 07 Juli 2022;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua milik Termohon di Jalan Lepro, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxx, laki-laki, berumur 1 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awal menikah sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena H-7 pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi konflik yang bersangkutan dengan uang seserahan, sehingga mengakibatkan pernikahan Pemohon dan Termohon terancam batal;
5. Bahwa setelah satu minggu pernikahan Pemohon dan Termohon, setiap kali Pemohon mengajak Termohon berkunjung/ tinggal di rumah milik orang tua Pemohon, Termohon selalu menolak dengan alasan tidak nyaman, Termohon juga selalu menuntut kepada Pemohon untuk tinggal di rumah sewa saja, namun karena saat itu Termohon telah hamil besar sehingga Pemohon menolak dengan alasan uang yang ada disimpan untuk persiapan melahirkan, namun setiap kali mendengar penjelasan Pemohon Termohon pasti marah;
6. Bahwa Termohon selalu mengeluhkan nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup, padahal selama ini Pemohon sudah berusaha memenuhi setiap keinginan dan kebutuhan Termohon, Termohon juga sering mengatakan hidup sengsara sehingga hal tersebut membuat Pemohon kecewa dan tersinggung, setiap kali ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, keduanya selalu mengatakan kata cerai/pisah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, saat itu Pemohon mengajak Termohon untuk merayakan malam tahun baru di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mangga II, Kelurahan Kelapa Lima, namun Termohon menolak tanpa alasan yang jelas, sehingga pada akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi sendiri;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, dan Pemohon menyatakan mempertimbangkan nasihat tersebut;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Muhamad Sobirin, S.HI) tanggal 26 Januari 2023, ternyata mediasi berhasil dengan pencabutan karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin memperbaiki rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2023/PA.Mrk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan nasihat oleh Majelis Hakim dalam persidangan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan atas laporan mediator, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan hakim mediator dan Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena ingin memperbaiki hubungannya dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim dapat untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon dilakukan belum dalam tahap jawaban Termohon maka pencabutan perkara *a quo* tanpa harus meminta persetujuan pihak Termohon namun demikian Termohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Mrk. dari Pemohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2023/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1444 Hijriah oleh Muhamad Sobirin,S.HI. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Muh.Arafah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Muhamad Sobirin,S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. Muh.Arafah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	90.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.42/Pdt.G/2023/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)